



## PUTUSAN

Nomor 54/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. Suriawan Prihandi, MP;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Pramuka Komplek LP No.09 RT.026 RW.07 Desa Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;

Nama : **H. Syarkawiharta Tahan;**

Alamat : Jalan Pelita Raya No.27 RT.015 RW.005 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0515/NHS/2011 bertanggal 8 Mei 2011, memberi kuasa kepada **M. Nizar Tanjung, S.H., Himawan Santoso, S.H., dan Syamsul Hadi, S.H.** yang semuanya adalah Advokat pada **Kantor Advokat M. NIZAR TANJUNG, SH. & Rekan** yang berkedudukan hukum di Kantor Pusat Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang 7 RT 33 Nomor 4 Banjarmasin dan Kantor Cabang Jalan Bandarmasih Komplek DPR RT 21 Nomor 40 Banjarmasin, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan**, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM.;**

Alamat : Sababilah RT.001 RW.001 Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

2. Nama : **H. Sofiansyah, S.Pd.;**

Alamat : Jalan Pahlawan Kompleks Perum Pemda Nomor 48 RT.044 RW.004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2011, memberi kuasa kepada **Sulistyowati, S.H., M.H.** dan **Ainal Hotman, S.H.** selaku para Advokat/Konsultan Hukum pada Sulistyowati & Partners (S&P) Law Office yang berkedudukan hukum di Gedung Senayan Trade Centre (STC) Lt. 2 R. 107-110, Jalan Asia Afrika-Gelora Senayan, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Ir. HM. Farid Yusran, MM.;**

Alamat : Kantor Kesekretariatan TIM KAMPANYE FASTY, Jalan Pelita Raya Nomor 34 RT 36/RW IV Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Nama : **Satya Titiek Atyani Joedir;**

Alamat : Kantor Kesekretariatan TIM KAMPANYE FASTY, Jalan Pelita Raya Nomor 34 RT 36/RW IV Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2011, memberi kuasa kepada **Bachtiar Effendi, S.H.** selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara BACHTIAR EFFENDI, SH & REKAN yang berkedudukan hukum di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt. III Nomor 15A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bulan Mei Tahun 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 54/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Mei 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011, pada pokoknya menyatakan:

### 1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah “Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) di tentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), di dalam Pasal 236 menetapkan “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil perhitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2011-2016. Dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model DB-KWK.KPU tertanggal 09 Mei 2011. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:**

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut,

“Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan calon sebagai pemohon.
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil-hasil Pemilukada.
- (3) Pemohon, termohon dan pihak terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau,
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:**

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”;

Bahwa surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011. Sedangkan permohonan keberatan/pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Mei

2011. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

#### 4. POKOK-POKOK ALASAN PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Periode Tahun 2011-2016 berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 sesuai dengan Nomor 98/KPU-KAB-020.433837/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 (*vide* Bukti P-19);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap pengesahan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan/ditetapkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tertanggal 09 Mei 2011 *juncto* sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat pemungutan suara (lampiran Model C1-KWK-KPU) yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2011 dan diumumkan/ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2011 yaitu:

	<u>Pasangan Calon</u>		<u>Suara</u>
1.	<b>Ir. SURIAWAN PRIHANDI, MP. dan H. SYARKAWIHARTA TAHAN</b>	:	<b>13.715</b>
2.	<b>H. EDDY RAYA SAMSURI dan H. IRAWANSYAH, SH., MM.</b>	:	<b>13.970</b>
3.	<b>H. JAMHURI HADARI dan H. ABDUL BHAYANG AHEN, S.Sos.</b>	:	<b>1.243</b>
4.	<b>Ir. Hj. WARTIAH THALIB, MM. dan H. SOFIANSYAH, S.Pd.</b>	:	<b>17.562</b>
5.	<b>Ir. HM. FARID YUSRAN, MM. dan SATYA TITIEK ATYANI DJOEDIR</b>	:	<b>15.832</b>

6.	<b>H. DARSANI K, SE, MM dan H. ACHMAD RASYID</b>	:	<b>4.998</b>
7.	<b>Drs. ARERAMON, M.Pd. dan H. SUHARDI, S.Ag.</b>	:	<b>1.267</b>

3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-Kab.020.435837/2011 pada tanggal 09 mei 2011 yang menetapkan terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Ir.Hj. Wartiah Thalib. MM./H. Sofiansyah, S.Pd. dan Ir. HM. Farid Yusran, MM./Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai Pasangan yang dapat mengikuti Putaran kedua;
4. Bahwa apa yang menjadi dasar penetapan Termohon tersebut adalah tidak benar dan cacat hukum dikarenakan beberapa hal yang terurai di bawah ini:
  - Bahwa dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Barito Selatan tersebut ternyata banyak mengalami kecurangan-kecurangan tanpa dipedulikan oleh Termohon dan tidak sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  - Bahwa kecurangan-kecurangan tersebut membuat hasil dari Pemilukada Kabupaten Barito Selatan tidak dapat mencapai harapan sebagaimana amanat undang-undang terbukti jumlah pemilih hanya sebanyak 68.587 suara yang mengikuti Pemilukada dan Pemilih yang terdaftar adalah 92.071 suara. Hal ini menunjukkan banyak yang tidak berpartisipasi oleh karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa adanya kecurangan-kecurangan yang ada tidak pernah mendapat respon dari Termohon padahal sangat jelas kecurangan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilukada tersebut dan kecurangan tersebut diantaranya adanya politik uang yang menghalalkan agar calon yang didukung dapat menang;
  - Bahwa politik uang tersebut di antaranya telah terjadi dan tertuang sebagaimana dalam surat pernyataan masing-masing saksi di bawah ini:

	<u><b>Nama</b></u>	<u><b>Pecahan Uang</b></u>	<u><b>Banyaknya</b></u>
1.	Suriansyah	Rp. 100.000,-	1 lembar
2.	Mansyur	Rp. 200.000,-	2 lembar @ Rp. 100.000,-
3.	Rusdi	Barang bukti rekaman <i>handphone</i> 1 buah	

4.	Awali	Barang bukti rekaman <i>handphone</i> 1 buah	
5.	Supiano	Rp. 100.000,-	1 lembar
6.	Mulayadi	Rp. 250.000,-	5 lembar @ Rp. 50.000,-
7.	Yeyet	Rp. 50.000,-	1 lembar @ Rp. 50.000,-
8.	Mansyah	Rp. 50.000,-	1 lembar
9.	Rafi'i	Rp. 20.000,-	1 lembar
10.	Alexander	Rp. 50.000,-	1lembar @ Rp. 50.000,-
11.	Ibang	Rp. 50.000,-	1 lembar
12.	Yayan	Rp. 250.000,-	5 lembar @ Rp. 50.000,-
13.	Yulius	Rp. 50.000,-	1 lembar @ Rp. 50.000,-
14.	Junadi	Rp. 500.000,-	5 lembar @ Rp. 100.000,-

- Bahwa upaya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk mencegah jangan lagi ada nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat beranggapan bahwa uang bisa mengatur segalanya demi menjaga nama baik Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah lembaga yang mengawal konstitusi di Negara Republik Indonesia sebagaimana cita-cita para pendahulu-pendahulu bangsa ini;
- Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh Termohon sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Barito Selatan 2011-2016, karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan adil maka kebenaran dan keadilan tentu akan berpihak kepada Pemohon;
- Adanya tim relawan yang dibuat/dibentuk oleh Pasangan Calon Ir. Hj. Wartiah Thalib dan H. Sofiansyah, Spd. padahal yang berlaku adalah Tim Kampanye yang sah. Hal ini menunjukkan adanya bentuk intimidasi terselubung yang mengharuskan istri dari *incumbent* harus dimenangkan,



- sehingga dikuatirkan terjadi pemerintahan yang turun-temurun oleh salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang lainnya;
- Adanya penghilangan suara yang terjadi di TPS-TPS yang dilakukan dengan kesengajaan tanpa mendapat reaksi dari Termohon, sebagai contoh suara di TPS di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terhitung suara dari Pemohon 3.028 suara dan yang ditulis oleh Termohon sebagaimana di dalam Berita Acara yang dibuatnya tanggal 9 Mei 2011 adalah 2.645 suara;
  - Pada tanggal 4 Mei 2011 waktu perhitungan suara yang dimulai oleh Termohon dan sampai dengan 18.00 WIB, surat suara dari Pemohon sangat tinggi rankingnya, akan tetapi mati lampu sekitar 1 jam kemudian suara dari Pemohon langsung drop, padahal perhitungan dari Tim Independen yang disiarkan TVRI suara Pemohon tetap tinggi, dan hal ini adanya dugaan manipulasi data suara yang dilakukan oleh Termohon, dan hal itu terjadi waktu perhitungan saat sedang masuk suara dari seluruh Kecamatan se-Barito Selatan;
  - Adanya Lampiran Model C1 yang sudah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 adalah lembaran pertama sudah ada tanda tangan, akan tetapi oleh Termohon dirubahnya sehingga memudahkan oknum dari Termohon mengubah angka suara yang ada;
  - Adanya intimidasi yang kuat dugaan telah dilakukan oleh Sofiansyah kepada guru-guru/PNS yang harus memilih pasangan **Ir. Hj. WARTIAH THALIB, MM. / H.SOFIANSYAH, S.Pd** sehingga PNS/Guru tidak leluasa memilih dan membuat tidak netral lagi dalam memilih sesuai hati nurani;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon atau peserta salah satu Pasangan Calon pemilukada sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum, keadilan, prosedural, memasung, atau mengeyampingkan sendi-sendi keadilan substantif karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2011-2016 dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas

pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 huruf e ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa di sisi lain untuk menindaklanjuti kecurangan yang dilakukan oleh Calon Terpilih WAFI dan FASTI maka Pemohon mengajukan keberatan dan membuat laporan tertulis ke Panwaslu Kabupaten Barseel dan Kapolres Barseel di Buntok yang perihalnya tentang dugaan kecurangan Pemilukada yang perihalnya laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Barito Selatan 2011-2016 tertanggal 7 Mei 2011 yang pengaduannya diterima langsung oleh LILI WULANSARI Panwas Kabupaten Barito Selatan tertanggal 8 Mei 2011 pukul 23.00 WIB;
7. Bahwa perbuatan Termohon atau perangkatnya tersebut sebagaimana disebut pada poin 5 di atas selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2011-2016, telah merusak sendi-sendi demokrasi atau telah berbuat curang, misalnya terjadinya politik uang yang sifatnya menguntungkan kepada salah satu Pasangan Calon, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 yang berbunyi *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas mandiri, jujur dan adil, kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh perangkat Termohon seperti TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Barito Selatan sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga Negara;
9. Bahwa mengingat semua uraian posita Nomor 5 dan mengingat Pasal 236 huruf c UU 12/2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, maka beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, sehubungan dengan hasil akhir perhitungan suara calon kepala daerah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011-2016;

#### **5. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan):**

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kiranya mohon Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum penetapan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-Kab.020.435837/2011 pada tanggal 09 Mei 2011 yang menetapkan terpilihnya pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM./H. Sofiansyah, S.Pd. dan Ir. HM. Farid Yusran, MM./Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai Pasangan yang dapat mengikuti putaran kedua;
3. Menyatakan batal demi hukum Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Barito Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan barang bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Suriansyah tanggal 6 Mei 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mansyur tanggal 6 Mei 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rusdi tanggal 6 Mei 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Awali tanggal 6 Mei 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Supiano tanggal 6 Mei 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Supiano tanggal 6 Mei 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mulayadi tanggal 6 Mei 2011;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Yeyet tanggal 6 Mei 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rafi'i tanggal 6 Mei 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Alexander tanggal 6 Mei 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ibang tanggal 6 Mei 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Junadi tanggal 6 Mei 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Yayan tanggal 6 Mei 2011;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Nomor Urut I Pemohon tentang Pemilukada yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat keterangan relawan Wartiah-Sofansyah Nomor 3189/SK/R-WAFI/D-1-3/2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Barsel 2011-2016 yang diajukan oleh Pemohon tanggal 7 Mei 2011 berikut tanda terima surat pengaduan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Bukti TPS dan jumlah suara Desa Gunung Bintang Awai yang dikeluarkan oleh Tim Kampanye Pemohon;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Model A6-KWK.KI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat pengantar Nomor 100/KPU-KAB-020.435837.III/2011 tanggal 16 Maret 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 oleh KPU Kabupaten Barito Selatan Model DB.KWK.KPU.;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Yulius tanggal 6 Mei

- 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Oramahi SC, SE tanggal 9 Mei 2011;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Gatis tanggal 6 Mei 2011;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rikardo tertanggal 6 Mei 2011;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Mansyah tertanggal 6 Mei 2011;
  27. Bukti P-27 : Audio visual berisi rekaman suara membicarakan tentang penyerahan uang oleh Pak Hamdan Ketua RT.2 untuk mencoblos Kandidat Nomor 4 yang direkam oleh Saksi atas nama Rudi;
  28. Bukti P-28 : Audio visual berisi suara percakapan pemberian uang Rp. 100.000,- per orang untuk mencoblos Kandidat Nomor 4 yang direkam oleh Saksi atas nama Awali;
  29. Bukti P-29 : Gambar visual berisi rekaman gambar penyerahan uang oleh H. Anjut yang direkam oleh Saksi atas nama Rikardo;
  30. Bukti P-30 : CD rekaman suara percakapan intimidasi Calon Kandidat Nomor 4 terhadap guru-guru oleh wakil Kandidat Nomor 4 yang harus memilih pasangan Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM / H. Sofiansyah sehingga PNS/GURU TIDAK LELUASA MEMILIH DAN MEMBUAT TIDAK NETRAL LAGI dalam memilih sesuai dengan hati nurani para pemilih.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Suriansyah

- Pada 1 Mei 2011, di rumah Imansyah, Saksi mendapat Rp. 100.000 dan SK Relawan dari Firmansyah yang mengatakan, “tolong coblos Kandidat Nomor 4”;
- Setelah terima uang itu, Saksi tidak mengumpulkan massa;
- Uang diterima tapi tidak dipakai.

## 2. Mansyur

- Pada Selasa 3 Mei 2010, Saudara Busriansyah dari tim WAFI memberi uang ke Saksi dan istri saksi sebesar Rp. 200.000 dan SK Relawan dengan tujuan harus mendukung Kandidat Nomor Urut 4, WAFI (Pihak Terkait I);
- Pada Rabu, 4 Mei 2011, Saksi mencoblos di TPS 3;
- Saksi tidak melakukan apa-apa selain menerima uang dan SK relawan. Uang masih ada dan diserahkan ke Panwaslu. Dilaporkan pada Kamis, 5 Mei 2011, ke Panwaslu Kabupaten. Saksi melapor secara tertulis dan lisan dengan didampingi Sekretaris Kandidat Nomor Urut 1 (Pemohon). Laporan tersebut dilakukan sesudah coblosan pada 4 Mei 2011.

## 3. Rusdi

- Setelah pencoblosan, Saksi merekam keterangan Hamdan selaku Ketua RT dan Tim Sukses Nomor Urut 4 yang mengatakan kepada Saksi bahwa dia mengajak masyarakat mencoblos Nomor Urut 4 dengan imbalan Rp. 100.000;
- Saksi bukan termasuk yang diberi uang oleh Hamdan tersebut. Namun pada rekaman disebut beberapa orang yang masing-masing mendapat Rp. 100.000.

## 4. Supiano

- Pada Selasa, 3 Mei 2011, di rumah H. Anjut, saksi bersama teman (Idang dan Bambang) melihat Mail masuk ke kamar H. Anjut, mengambil uang bersama istri H. Anjut untuk kemudian dibagi kepada Saksi sebesar Rp. 100.000 kepada Idang sebesar Rp. 100.000 dan Bambang sebesar 200.000 serta mengatakan, "tolong dukung cobloskan Kandidat Nomor 5";
- Terhadap kejadian tersebut, Saksi melapor ke Panwaslu bersama Oramahi pada 11 Mei 2011.

## 5. Rafi'i

- Saksi datang ke rumah Ibu Mansyur di RT 6 Desa Bangkuang dan di rumah tersebut ada Tim WAFI bernama Busriansyah yang memberi uang Rp. 200.000 dan Sk Relawan untuk Saksi dan istri Saksi sekaligus meminta untuk mencoblos Kandidat Nomor 4. Selain itu, Saksi juga diberi uang Rp. 20.000 untuk membeli rokok;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu pada 6 Mei 2011.

#### 6. Mulayadi

- Pada 3 Mei 2011, Saksi mendapat uang Rp. 250.000 dari Karni selaku Pegawai Pengadilan Negeri Buntok dan selaku Tim Sukses Kandidat Nomor 4, di depan rumah Bapak Kades Rampamea. Saat itu yang menerima 7 orang dan Saksi tidak tahu yang lain dapat berapa. Saksi diminta mencoblos Kandidat Nomor 4;
- Saksi laporkan hal tersebut ke Panwaslu dengan ditemani Oramahi.

#### 7. Yeyet

- Pada 4 Mei 2011, sebelum mencoblos, Saksi mendapat Rp. 50.000 dari H. Anjut di depan TPS 2 dan diminta mencoblos Kandidat Nomor Urut 5;
- Saksi laporkan hal tersebut ke Panwaslu dengan didampingi Oramahi.

#### 8. Alexander

- Di depan rumah Saksi, ada orang datang dari Buntok dan Saksi tidak tahu siapa namanya, meminta Saksi mencoblos Kandidat Nomor Urut 2 dan Saksi diberi uang Rp. 400.000 untuk dibagikan kepada saksi dan tujuh orang lainnya yang ada di situ;
- Saksi laporkan kejadian itu ke Panwaslu pada 6 Mei 2011 dengan didampingi Oramahi, dan uangnya disita Panwaslu.

#### 9. Ibang

- Saksi mendapat Rp. 50.000 dari Alexander;
- Saksi lapor ke Panwaslu bersama Oramahi pada 6 Mei 2011 dan uang disita Panwaslu.

#### 10. Yayan

- Pada 4 Mei 2011, Saksi mendapat Rp. 250.000 dari Panderson selaku Tim Kandidat Nomor Urut 5 yang mengatakan, "kamu harus coblos Nomor Urut 5";
- Saksi laporkan hal itu ke Panwaslu pada 6 Mei 2011.

#### 11. Junadi

- Saksi menerima Rp. 500.000 dari Saudara Atis untuk 5 (lima) orang di rumah saksi, sambil mengatakan, "kamu harus dukung Nomor Urut 2";
- Saksi laporkan hal itu ke Panwaslu. Uangnya disita Panwaslu.

## 12. Yulius

- Saksi mendapat Rp. 50.000 dari Isa Koswoyo orang Desa Kayumban, yang mengatakan, “coblos Kandidat Nomor Urut 5”;
- Saksi mencoblos Kandidat Nomor Urut 5;
- Uang tidak dipakai;
- Saksi melaporkan hal itu ke Panwaslu didampingi Oramahi, pada 9 Mei 2011.

## 13. Rikardo

- Pada 4 Mei 2011, Saksi melihat H. Anjut membagikan uang kepada 3 (tiga) orang. Saksi tidak tahu masing-masing mendapat berapa. Saksi tanyakan ke tiga orang tersebut dan mereka bilang disuruh mencoblos Kandidat Nomor Urut 5;
- Saksi laporkan hal tersebut ke Panwaslu pada 6 Mei 2011, dengan didampingi Oramahi.

## 14. Mansyah

- Pada 4 Mei 2011, Saksi melihat H. Anjut memberi uang ke istri Saudara Lirut [sic!]. Pada saat yang sama, H. Anjut memberi uang Rp. 50.000,- ke Saksi dan Rp. 50.000,- kepada Saudara Syawaludin dengan tujuan untuk tidak membongkar rahasia yang Saksi lihat dan dengar saat itu. Kepada istri Lirut dan Syawaludin, mereka disuruh mencoblos Kandidat Nomor Urut 4;
- Saksi laporkan kejadian itu ke Oramahi pada 6 Mei 2011. Saat itu Saksi tidak ikut ke Panwaslu.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. TANGGAPAN TERMOHON:**

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus dibuat Pemohon tanggal 8 Mei 2011;
2. Sedangkan Termohon mengadakan Rapat Pleno untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 (bukti T.1) dan Keputusan Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai



Pasangan Calon Terpilih pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 9 Mei 2011 (bukti T.2);

Pemohon tidak menerima hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Selatan tersebut di atas, sejak itulah Pemohon harusnya memberi kuasa bukan sebelum Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Selatan tanggal 9 Mei 2011;

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon prematur, tidak prosedural, dibuat tidak profesional, sebelum ada penetapan oleh Termohon, sehingga tidak pantas untuk diterima;
4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal **11 Mei 2011** tapi surat permohonan itu tidak dibuat tanggal oleh Pemohon;
5. Bahwa permohonan Pemohon itu diperbaiki oleh Pemohon pada tanggal 26 Mei 2011 dan dibuat tanggal **26 Mei 2011**;
6. Bahwa perbaikan semestinya hanya pada isi atau redaksi **bukan merubah tanggal**;
7. Bahwa dengan merubah tanggal oleh Pemohon menjadi tanggal 26 Mei 2011 secara **yuridis formal** surat permohonan Pemohon menjadi daluarsa, sehingga kami tolak keabsahannya;
8. Bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak memperdulikan kecurangan-kecurangan. Tuduhan ini dapat Termohon jawab tidak ada Laporan Panwaslu Kabupaten Barito Selatan dan pihak manapun kepada Termohon tentang adanya kecurangan yang dimaksud Pemohon sampai saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara tanggal 9 Mei 2011
9. Menurut Pemohon jumlah pemilih hanya sebanyak **68.587** suara yang mengikuti Pemilukada, itu tidak benar yang benar **70.136** (yang menggunakan hak pilih terdiri suara sah dan tidak sah). Yang **68.587** itu hanya suara sah sedangkan yang menggunakan hak pilih tapi suaranya tidak sah **1.549**. Sehingga seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah **68.587 + 1.549 = 70.136 pemilih**. Sedangkan jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) **92.071**;
10. Bahwa dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah **70.136 pemilih** dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) **92.071**. Maka persentase

pemilih yang menggunakan hak pilih **76,17%** itu sudah menunjukkan indikasi partisipasi pemilih terdaftar sudah cukup bagus (bukti T.1);

11. Bahwa Pemohon menuduh Termohon melakukan pelanggaran secara sengaja dan terstruktur, itu adalah fitnahan tertulis di forum sidang ini. Termohon bekerja profesional di bawah sumpah sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada kepentingan berpihak kepada pasangan calon mana saja;

12. Bahwa tuduhan Pemohon di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai jumlah suara menurut Pemohon **3.028** suara, itu tidak benar. Termohon dapat data itu dari mana sumbernya?

Yang benar **2.645** sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Gunung Bintang Awai (bukti T.4) Berita Acara tersebut di atas ditandatangani oleh Saksi Pemohon **A.N. IDEKSON**. Artinya tidak ada masalah dengan perolehan suara semua pasangan calon di tingkat PPK Kecamatan Gunung Bintang Awai termasuk perolehan suara Pemohon. Tuduhan Pemohon mengada-ada yang **bersifat fitnah**;

13. Bahwa menurut **Pemohon**, penghitungan suara dilakukan Termohon pada tanggal 4 Mei 2011 bahwa pada tanggal 4 Mei itu adalah hari pemungutan suara di TPS, dihadiri oleh saksi-saksi semua Pasangan Calon;

14. Bahwa tidak benar Termohon (KPU Kabupaten Barito Selatan) menghitung suara pada tanggal 4 Mei 2011;

15. Yang benar adalah Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh KPPS pada tanggal 4 Mei 2011 itu;

16. Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Barito Selatan) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal **9 Mei 2011**. Artinya dalil Pemohon sama sekali tidak benar/mengada-ada, dalil yang dibuat secara tidak profesional;

17. Bahwa tuduhan Pemohon adanya **Lampiran Model C1** yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 bahwa lembaran pertama sudah ada tanda tangan. Tuduhan itu sama sekali tidak benar yang menetapkan **Lampiran Model C1** itu **bukan Termohon** tapi oleh **KPPS**. Bahwa di halaman 1 (satu) Lampiran Model C1 itu sama sekali tidak

ada tanda tangan, karena pasangan calon ada 7 (tujuh) pasang sehingga kolom tanda tangan tidak bisa dimuat pada halaman pertama. Sehingga waktu mencetak formulir Lampiran Model C1 disesuaikan, kolom tanda tangan dimasukkan (dicetak) bersambung ke halaman 2 (dua), *vide* bukti T.5;

18. Bahwa kalau ada perangkat Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran silakan Pemohon buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi ini (siapa yang mendalil ia wajib membuktikan dalilnya);
19. Termohon telah menyampaikan pidatonya melalui TVRI Provinsi Kalimantan Tengah salah satu poinnya menghimbau kepada mitra kerja Termohon yaitu Panwaslu Kabupaten Barito Selatan, agar tidak ragu untuk mengambil tindakan apabila ada pelanggaran (bukti T.6);
20. Termohon **merekomendasikan** kepada Panwaslu Kabupaten Barito Selatan agar pelanggaran oleh para tim kampanye dan para pasangan calon ditindak tegas tidak pandang bulu (bukti T.7).

## II. KONTRA PETITUM PEMOHON

Berdasarkan semua sanggahan Termohon tersebut pada angka I di atas mohon Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara tanggal 4 Mei 2011;
3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;  
(Yang dibuat pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas);

4. Menolak petitem Pemohon yang menginginkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan;
5. Menghukum dengan menegur Pemohon karena dalil dalam permohonannya banyak yang mengada-ada dan bernilai fitnah.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan periode Tahun 2011-2016;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi Surat Permohonan Keberatan/Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DB: KWK.KPU. tertanggal 09 Mei 2011. Tentang penetapan pengesahan dan pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tahun 2011-2016;
5. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat PPK Gunung Bintang Awai;
6. Bukti T-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

7. Bukti T-6 : Fotokopi Pidato Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara (pemungutan suara tanggal 4 Mei 2011);
8. Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 105/KPU-KAB-020.435847/V/2011 tanggal 12 Mei 2011. Perihal laporan dugaan pelanggaran Pemilukada Barito Selatan 2011 – 2016;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh PPK Jenamas;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh PPK Dusun Hilir;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh PPK Karau Kuala;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh PPK Dusun Utara;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh PPK Dusun Selatan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM. dan H. Sofiansyah, S.Pd.) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pada prinsipnya Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh uraian dalam permohonan keberatan/pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DB KWK.KPU tanggal 09 Mei 2011 tentang Penetapan pengesahan dan Pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 sebagaimana diuarikan Pemohon perkara nomor register 54/PHPU.D-IX/2011, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait yaitu sepanjang:

1. Bahwa benar, Ir. Suriawan Prihandi, MP dan H. Syarkawiharta Tahan adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016, Nomor Urut 1;
2. **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON dan PIHAK TERKAIT;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), disebutkan "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*";

3. Terhadap dalil selain dan selebihnya, Pihak Terkait Menolak dengan tegas berdasarkan uraian sebagai berikut:

**PENDAHULUAN:**

1. Memilih pemimpin bagi daerahnya adalah suatu hak dasar warga Barito Selatan dalam tujuannya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (*UUD 1945 Amandemen kedua, Pasal 28C*);
2. Keputusan konstitusi dasar Negara RI tersebut telah diwujudkan oleh rakyat Kabupaten Barito Selatan dengan terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 dengan aman, baik, lancar, jujur, dan adil;
3. Bahwa sungguhpun rakyat Kabupaten Barito Selatan telah memilih pemimpin daerah yang diyakininya dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dimaksudkan oleh Konstitusi dasar Negara RI namun tidak mengurangi hak sedikitpun bagi setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 untuk menggugat hasil penetapan pengesahan dan pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016;

4. Namun hak menggugat tersebut adalah bukan hak yang dapat digunakan dengan sebebaskan-bebasnya karena dalam Pasal 28D, *Perubahan II 18 Agustus 2000 menginginkan bahwa Negara harus mengusahakan sebaik-baiknya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;
5. Dalam kaitan itulah, Pihak Terkait bersama dengan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 *quod non* Pemohon dan juga KPU Kabupaten Barito Selatan sebagai Termohon adalah adalah pencari keadilan (*justiabelen*);
6. *Justiabelen* bukan merupakan hak mutlak dari Pemohon. *Justiabelen* adalah hak mutlak siapapun yang merasa kepentingan hukumnya terganggu dan membutuhkan hukum untuk menegakan keadilan;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan, berdasar uraian di bawah ini:**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto*. Pasal 4 PMK 15/2008, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK secara tegas dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan umum *...yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst*;
- b. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh

Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;

*Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian:*

1. *TPS mana telah terjadi kesalahan penghitungan;*
2. *Bagaimana prosedur perbaikan penghitungan di tingkat TPS;*
3. *Berapa jumlah masing-masing kejadian kesalahan penghitungan tersebut sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;*

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 (2) huruf (b) PMK 15/2008 ayat ditetapkan, Pemohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- e. Bahwa seluruh uraian posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon tidak menggabarkan secara jelas mengenai:



- (1) Bagaimana perolehan suara Pihak Terkait akan terpengaruh oleh perolehan suara Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 106 ayat (2) UU 12/2008;
  - (2) Bagaimana Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - (3) Apa dasar permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - (4) Bagaimana dasar permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008);
- f.** Bahwa ketiadaan uraian yang jelas tentang bagaimana perolehan suara Pihak Terkait akan terpengaruh oleh perolehan suara Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 12/2008 dan Bagaimana Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; Apa dasar permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; Bagaimana dasar permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*vide* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008) beralasan kiranya bila Pihak Terkait menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008;
- g.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon baik dalam registrasi permohonan maupun perbaikan permohonan, Pemohon dalam permintaan amar putusannya, nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- h.** Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan, permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini;

*Fakta menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 PMK 15/2008 tidak terpenuhi;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh uraian Pihak Terkait cukup beralasan hukum, kiranya bila Pihak Terkait – memohon – kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **B. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU:**

1. Bahwa benar berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 disebutkan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

*(catatan kepada Pemohon):*

*Pemohon telah melakukan kesalahan dalam mengutip pasal di mana disebutkan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohon (pasangan calon nomor urut 1) menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan” seharusnya adalah “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon (KPU Kabupaten Barito Selatan) menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”;*

2. Berkaitan dengan ketentuan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan” tersebut, Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa permohonannya diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon (KPU Kabupaten Barito Selatan) menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan karena:

2.1. Dalam permohonan sebagaimana registrasi nomor 54/PHPU.D-IX/2011, pemohon pada halaman 5 permohonannya tidak menuliskan tanggal;

2.2. Begitupun dalam daftar pembuktian pemohon, tidak dituliskan tanggal;

### **C. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;**

Berdasarkan UU MK *juncto* PMK 15/2008;

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa ketentuan Pasal 236C UU 12/2008, menyebutkan bahwa:

*“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

3. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah;

4. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk PMK 15/2008;

a. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,

2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) PMK 15/2008, ditetapkan bahwa Pemohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 tersebut, yang dimaksud dengan kecurangan/pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, sistimatis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan masif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak dan terjadi dalam wilayah yang luas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Keberatan/Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Model DB KWK.KPU tanggal 09 Mei 2011 tentang Penetapan pengesahan dan Pelaksanaan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 sepanjang permohonan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya pula Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT TENTANG POKOK-POKOK ALASAN PEMOHON:**

1. Bahwa benar, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016;
2. Bahwa benar Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 ditetapkan tanggal 09 Mei 2011;
3. Bahwa benar berdasarkan Model Db Kwk.Kpu tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan tanggal 09 Mei 2011 tersebut, didapat fakta bahwa :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Ir. Suriawan Prihandi, MP dan H. Syarkawiharta Tahan	13.715
2	H. Eddy Raya Samsuri dan H. Irawansyah, SH.MM	13.970
3	H. Jamhuri hadari dan H. Abdul Bhayang Ahen, S.Sos	1.243
4	Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM dan H. Sofiansyah, S.Pd	17.562
5	Ir. HM. Farid Yusran MM dan Satya Titiek Atyani Djoedir	15.832
6.	H. Darsani K, SE.MM dan H. Achmad Rasyid	4.998

7.	Drs, Areramon, M.Pd dan H. Suhardi, S.Ag	1.267
Total Perolehan Suara Sah		65.587

Gambaran hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 dapat disebut sebagai gambaran suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*);

4. Bahwa benar berdasarkan Model DB KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan tanggal 09 Mei 2011 tersebut Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM dan H. Sofiansyah, S.Pd/Pasangan Nomor Urut 4 Serta Ir. Hm. Farid Yusran M.M. dan Satya Titiek Atyani Djoedir/Pasangan Nomor Urut 5 adalah Pasangan yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016;
5. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 disebut Pemohon banyak mengalami keurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Tuduhan Pemohon bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 disebut Pemohon banyak mengalami keurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah asumsi Pemohon semata karena Pemohon tidak menguraikan secara detil tentang kualifikasi apa “banyak mengalami keurangan-kecurangan dan tidak sesuai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” dapat terjadi dan dilakukan;

Bijaksana kiranya apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan alasan permohonan yang bersifat asumtif tersebut yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan terang dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum;

6. Bahwa salah satu alasan kecurangan disebut oleh Pemohon adanya politik uang;

Politik uang sepanjang bisa dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Yurisprudensi Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;

7. Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dalam halaman 5 permohonan hanya menyebutkan 11 orang yang disebut Pemohon sebagai saksi (penerima) politik uang disertai dengan alat buktinya;
8. Bahwa seandainya pun benar nama-nama yang disebut pemohon adalah saksi penerima politik uang maka dengan ini, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI agar “siapa saja” yang menerima uang yang dapat mempengaruhi pilihannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 yang telah dilaksanakan dan ditetapkan hasilnya pada tanggal 09 Mei 2011 agar dapat diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri agar dapat diproses pidananya;
9. Tentang Ir. Hj. Wartiah Thalib adalah istri *incumbent* yang dapat menghasilkan pemerintahan yang turun temurun adalah alasan yang apabila di tuduhkan tanpa dasar dapat disebut Pemohon melanggar hak asasi dan bahkan melawan hukum karena:
  1. Sebagai warga Negara, Ir. Hj. Wartiah Thalib bersama dengan warga Kabupaten Barito Selatan dan warga negara lainnya di Indonesia ini, memiliki hak yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) dan hak tersebut tidak dapat dikurangkan dalam bentuk dan cara apapun kecuali meraka yang dilarang oleh undang-undang;
  2. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, dan bahwa berdasarkan Pasal 58 UU 12/2008 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang syarat calon disebutkan, Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;



- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau Wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
3. Berdasarkan syarat perundang-undangan tersebut jelas dapat dibuktikan bahwa Ir. Hj. Wartiah Thalib adalah sah sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016;

10. Tentang Ir. Hj. Wartiah Thalib melakukan intimidasi:

Bahwa Ir. Hj. Wartiyah Thalib menolak tegas apa yang disampaikan Pemohon, karena Ir. Hj. Wartiyah Thalib adalah seorang warga negara Indonesia yang menyadari betul tentang makna penghormatan hak-hak warga negara Indonesia lainnya dalam pemilihan kepala daerah, bahkan tindakan tidak terpuji dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara memalsukan surat Bupati Barito Selatan untuk mendiskreditkan Pasangan Calon Hj. Wartiyah Thalib dan Calon Bupati Sofiansyah (WAFI) yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian;

10.1 Tindakan intimidatif dengan tujuan menggagalkan keputusan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah suatu tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak seseorang berkesempatan yang sama dalam pemerintahan (*UUD 1945, Amandemen kedua, Pasal 28D, ayat 3*);

10.2 Karenanya, semua warga negara tanpa terkecuali warga Kabupaten Barito Selatan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga karenanya, siapapun tidak boleh berada di atas seseorang lainnya apalagi orang tersebut bukanlah institusi hukum atau orang yang ditetapkan undang-undang untuk menegakan hukum;

10.3 Keadaan di mana intimidasi digunakan sebagai cara untuk menekan seseorang terhadap orang lainnya adalah bertentangan dengan (*UUD*

- Amandemen kedua, Pasal 28D, ayat 1*); dan berdasarkan Amandemen Kedua, Pasal 28G ayat (1) dimana ditentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- 10.4 Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, kiranya jelas bahwa semua calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil;
  - 10.5 Tindakan intimidatif dengan cara apapun dan untuk tujuan apapun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan;
  - 10.6 Bahwa yang terjadi adalah justru ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat surat yang mengatasnamakan Bupati Barito Selatan memberi instruksi dengan surat Nomor 501/533/EK tertanggal 22 Maret 2011 (Terlampir) yang ditujukan kepada Semua Tim WAFI yang bersifat provokatif, berisi antara lain:
    1. Paksa mereka untuk mendukung dan memilih WAFI dan ancam jika mendukung calon yang lain;
    2. Halalkan segala cara untuk memenangkan WAFI;
    3. Pengaruhi mereka agar jangan memberikan kartu pemilih/surat undangan pemilih kepada masyarakat yang bukan pendukung WAFI. Buat seting seolah-olah mereka tidak terdaftar di Daftar Tetap (DPT), Berjuang dan berfikir hanya untuk WAFI;
    4. Gunakan modus politik uang, pemberian bantuan yang lain, termasuk membuat pembengkakkan suara dalam rekapitulasi;
  - 10.7 Bahwa dengan adanya surat palsu yang beredar tersebut Bupati Barito Selatan membuat Laporan kepada Kapolres Barito Selatan bernomor 007/BUP-BS/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 (terlampir) yang pada

pokoknya mohon supaya pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pemalsuan surat dimaksud;

10.8 Bahwa Bupati Barito Selatan kemudian mengeluarkan surat bernomor 008/BUP-BS/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 (terlampir) yang ditujukan kepada Kepala SKPD Kabupaten Barito Selatan, Camat se-Kabupaten Barito Selatan, Lurah se-Kabupaten Barito Selatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan yang pada intinya meminta kepada pihak-pihak tersebut, untuk:

1. Mencegah dan menangkal isu-isu negatif yang dapat menimbulkan suasana tidak kondusif menjelang Pemilukada/Wakada;
2. Menginformasikan kepada semua PNS dan warga masyarakat agar tidak terpancing atau menimbulkan rasa permusuhan/sentimen emosional berlebihan akibat perbuatan kelompok/perorangan/oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

10.9 Bahwa dari rangkaian di atas nyata sudah bahwa justru pasangan WAFI dirugikan dengan adanya surat palsu seolah-olah dari Bupati yang mendukung WAFI, namun provokatif yang dikeluarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **PENUTUP**

Memilih pemimpin yang diyakini akan membawa kebaikan buat dirinya, keluarganya atau orang lainnya adalah hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1), UUD 1945, Amandemen Kedua, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan UUD, menjamin bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". (28I ayat (2), UUD 1945, Amandemen Kedua);

Warga Kabupaten Barito Selatan telah memilih untuk menumbuhkan hak hidupnya dan untuk mengembangkan diri agar mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah daerahnya baik hak dasar pendidikan, kesehatan dan hak lainnya kepada Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM Dan H. Sofiansyah, S.Pd/Pasangan Nomor Urut 4 serta Ir. Hm. Farid Yusran Mm Dan Satya Titiek Atyani Djoedir/Pasangan Nomor

Urut 5 pada putaran pertama, dan marilah kita hormati hak asasi warga kabupaten Barito Selatan tersebut untuk selanjutnya menentukan pilihan dan menetapkan siapa diantara pasangan tersebut yang memenangkan hati rakyat pada putaran Kedua. Pemimpin daerah yang dapat mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan Pihak Terkait I atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-10, yaitu berupa:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Bupati Barito Selatan Nomor 501/533/EK bertanggal 22 Maret 2011 yang menerangkan telah terjadi pemalsuan surat yang mengatasnamakan Pejabat Bupati Barito Selatan;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Surat Bupati Barito Selatan Nomor 007/BUP-BS/IV/2011 bertanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada Kapolres Barito Selatan di Buntok yang menerangkan laporan polisi dari pejabat Bupati Barito Selatan atas pemalsuan surat yang mengatasnamakan pejabat Bupati Barito Selatan;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Surat Bupati Barito Selatan Nomor 008/BUP-BS/IV/2011 bertanggal 25 April 2011 yang menerangkan surat ditujukan kepada SKPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Selatan tentang pemalsuan surat Bupati Barito Selatan Nomor 501/533/EK;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Barito Selatan;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Jenamas dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Dusun Hilir dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan;

7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Karau Kuala dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Dusun Selatan dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Dusun Utara dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan;
10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi C1-KWK, Berita Acara Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Pleno Rekapitulasi KPUD Barito Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ir. HM. Farid Yusran, MM. dan Satya Titiek Atyani Djoedir) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. TERHADAP POKOK ALASAN PEMOHON**

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 telah berlangsung dan dilaksanakan oleh Termohon dengan baik, tertib, aman, dan damai, jujur, adil serta tidak memihak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Kalau pun terdapat kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan tidak ada yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur melainkan semata-mata dikarenakan keterbatasan sebagaimana manusia biasa yang sudah barang tentu tidak sempurna;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni sebanyak 92.071 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 68.587 orang atau sebesar 74,49%; Ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan cukup tinggi yaitu di atas 50 % karenanya penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 sah menurut hukum dan hal tersebut tercapai tidak terlepas dari berkat Sosialisasi yang telah dilakukan Termohon (*vide* Bukti PT-25 dan Bukti PT-26);

3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Barito Selatan oleh Termohon (Model DB-KWK.KPU) serta Surat Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang penetapan tidak terpenuhinya semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemungutan suara tanggal 4 Mei 2011 dan seterusnya menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 yakni Ir.Hj.Wartiah Thalib , MM dan H.Sofiansyah , S.PD serta IR. HM. Farid Yusran , MM dan Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai pasangan yang berhak mengikuti putaran ke-II; Sudah benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didasarkan pada penghitungan suara mulai tingkat TPS – PPK - KPU Kabupaten Barito Selatan, untuk itu suara Pemohon di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai sebanyak 3.028 suara tidak berdasar karena semua Saksi Pemohon di TPS-TPS menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara kecuali Saksi di TPS-1 Desa Ngurit yang tidak ditandatangani dan itu tidak mengakibatkan tidak sahnya penghitungan suara (*vide* Bukti PT-4 s/d Bukti PT-24);
4. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 oleh Termohon (Model DB-KWK.KPU) sudah benar dan telah di plenokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 4 PMK 15/2008, menegaskan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: (1) kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (2) permintaan/petitum untuk

membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (3) permintaan/petition untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tidak ada menunjukkan tentang di mana letak *kesalahan penghitungan suara* yang dilakukan oleh Termohon, demikian Pemohon tidak ada menunjukkan *penghitungan yang benar menurut Pemohon* (*vide* Bukti PT-1 dan Bukti PT-2);

5. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan telah menyimpulkan yakni penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 yang dilaksanakan Termohon terdapat banyak kecurangan di antaranya terdapat intimidasi dan politik uang; Dalil Pemohon tidak berdasar melainkan praduga dan asumsi Pemohon belaka dan kalau pun benar terdapat Pemohon tidak dapat menguraikan serta menunjuk dengan jelas berapa jumlah dan di mana saja tempat terjadi pengalihan suara (TPS) yang seharusnya diberikan kepada Pemohon tetapi beralih kepada Pihak Terkait akibat adanya kecurangan dan mempengaruhi hasil perhitungan suara Pemohon; Dalil Pemohon tersebut selain kabur (*Obscur libel*) juga secara substansif permasalahan yang menjadi pokok keberatan/alasan Pemohon adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili karena tidak menyangkut tentang *Perselisihan Hasil Penghitungan Suara* tetapi tentang *Perolehan Suara* (*vide* BUKTI PT-27 s/d Bukti PT-29);
6. Bahwa sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang penetapan tidak terpenuhinya semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemungutan suara tanggal 4 Mei 2011, di ana berisi penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 yakni Ir.Hj.Wartiah Thalib , MM dan H.Sofiansyah , S.Pd serta Ir. HM. Farid Yusran , MM dan Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai pasangan yang berhak mengikuti putaran ke – II; Dalam permohonan Pemohon tidak didapat uraian atau dalil yang menguraikan yakni bila penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan dengan benar, maka hasil penghitungan suara tersebut Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan yang berhak

mengikuti putaran ke-II, bukan ditetapkan sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 seperti uraian Pemohon pada halaman 6 (enam) kalimat baris pertama, kedua, dan ketiga; Dus permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan keluar dari substansi perkara *a quo*;

## **II. TENTANG PETITUM**

Bahwa dari uraian sebagaimana telah disampaikan terhadap pokok alasan Pemohon diatas dan untuk seterusnya dikemukakan:

1. Bahwa petitum Pemohon tidak didukung posita;
2. Bahwa petitum Pemohon tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban/Keterangan sebagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas, untuk seterusnya Pihak Terkait mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tanggal 09 Mei 2011, tentang Penetapan tidak terpenuhinya semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon terpilih pada pemungutan suara tanggal 4 Mei 2011 dan menetapkan putaran ke-II dengan peserta Pasangan Calon peringkat pertama dan peringkat kedua masing-masing pasangan Ir. Hj. Wartiah Thalib, MM dan H. Sufiansyah, S.Pd serta Ir. HM. Farid Yusran, MM dan Satya Titiek Atyani Djodier adalah Sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 (MODEL DB-KWK.KPU) adalah sah dan mengikat secara hukum;



ATAU

Menjatuhkan Putusan lain yang se-adilnya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan Pihak Terkait II atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait II mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-29, yaitu berupa:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011;
2. Bukti PT.II-2 :
  - Fotokopi MODEL DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
  - Fotokopi MODEL DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten;
  - Fotokopi MODEL DB2-KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Dikomisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
3. Bukti PT.II-3 :
  - Fotokopi MODEL DA - KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Kecamatan Gunung Bintang Awai);

- Fotokopi MODEL DA 1 - KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gunung Bintang Awai);
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DA 1 - KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gunung Bintang Awai);
4. Bukti PT.II-4 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Bintang Ara Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di Tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I & II Desa/Kel. Bintang Ara;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU/Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
5. Bukti PT.II-5 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Baruang Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Baruang, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Baruang, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Baruang;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU/Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
6. Bukti PT.II-6 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Bipak Kali Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Bipak Kali Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Bipak

Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I & II Desa/Kel. Bipak Kali;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
7. Bukti PT.II-7 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Gagatur Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Gagatur, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Gagatur Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Gagatur, Kec.

- Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Gagatur, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Ragatur Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Gagatur, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Ragatur Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Gagatur Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I , II dan III Desa/Kel. Gagatur;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU/ Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;

8. Bukti PT.II-8 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Kayumban Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Kayumban, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Kayumban, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS

- I dan II Desa/Kel. Kayumban;
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
9. Bukti PT.II-9 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Malungai Raya Kec. Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Malungai Raya;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
10. Bukti PT.II-10 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Marga Jaya Kec.



Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Marga Jaya, Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Marga Jaya Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Marga Jaya;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
11. Bukti PT.II-11 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Muara Singan Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai ; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Muara Singan, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Muara Singan Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Muara Singan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS

- I, II dan III Desa/Kel. Muara Singan;
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
12. Bukti PT.II-12 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Muka Haji Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Muka Haji;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
13. Bukti PT.II-13 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Ngurit, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan

Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Ngurit Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Ngurit Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai ; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I, II dan III Desa/Kel. Ngurit;
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;

14. Bukti PT.II-14 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Ugang Sayu Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan di tempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Ugang Sayu Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I dan II Desa/Kel. Ugang Sayu;
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;

15. Bukti PT.II-15 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Patas I, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara

Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Patas I Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai ; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Patas I Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kel. Patas I Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kel. Patas I Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;



- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) VI Desa/Kel. Patas I Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 – KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS VI Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS VI Desa/Kel. Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I , II , III , IV , V dan VI Desa/Kel. Patas I;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
16. Bukti PT.II-16 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Patas II Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL

C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Patas II;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
17. Bukti PT.II-17 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Sarimbuah Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Sarimbuah;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2011

di Tingkat Kabupaten;

18. Bukti PT.II-18 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Sei Paken Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Sei Paken Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Sei Paken Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Sei Paken Kecamatan Gunung Bintang Awai ; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Sei Paken Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I dan II Desa/Kel. Sei Paken;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
19. Bukti PT.II-19 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Sire Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Sire Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Sire;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
20. Bukti PT.II-20 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di tempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Tabak Kanilan, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Tabak Kanilan, Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Tabak Kanilan

- Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kel. Tabak Kanilan Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kel. Tabak Kanilan Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I, II, III, IV, dan V Desa/Kel. Tabak Kanilan;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
21. Bukti PT.II-21 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Wayun Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Wayun Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I dan II Desa/Kel. Wayun;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
22. Bukti PT.II-22 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Wungkur Baru Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Wungkur Baru Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Wungkur Baru Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Wungkur Baru;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
23. Bukti PT.II-23 :
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai;
  - Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa/Kel. Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS II Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) III Desa/Kel. Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS III Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) IV Desa/Kel. Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS IV Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara (TPS) V Desa/Kel. Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS V Desa/Kel. Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I , II , III , IV dan V Desa/Kel. Palu Rejo;
- Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;

24. Bukti PT.II-24 : • Fotokopi MODEL C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat

Pemungutan Suara (TPS) I Desa/Kel. Ruhing Raya Kec. Gunung Bintang Awai; MODEL C1 - KWK.PKU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai; Lampiran MODEL C1-KWK.KPU Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Ditempat Pemungutan Suara TPS I Desa/Kel. Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai;

- Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai TPS I Desa/Kel. Ruhing Raya;
  - Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB1-KWK.KPU / Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten;
25. Bukti PT.II-25 : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Data Pasangan Calon Ir. HM. Farid Yusran, MM dengan Satya Titiek Atyani Djoedir;
26. Bukti PT.II-26 : Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Data Pasangan Calon Ir. HM. Farid Yusran, MM dengan Satya Titiek Atyani Djoedir;
27. Bukti PT.II-27 : • Fotokopi MODEL A - 8.a KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah Atas Nama Hj. INGGA yakni menguatkan Keterangan/Klarifikasi DIDANG;
- Fotokopi MODEL A - 9 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Hj. INGGA yakni menguatkan Keterangan/Klarifikasi DIDANG;

28. Bukti PT.II-28 :
- Fotokopi MODEL A - 8.a KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Keterangan / Klarifikasi di Bawah Sumpah Atas Nama DIDANG yakni membantah Pernyataan SUPIANO;
  - Fotokopi MODEL A - 9 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Berita Acara Klarifikasi Atas Nama DIDANG yakni membantah Pernyataan SUPIANO;
29. Bukti PT.II-29 :
- Fotokopi MODEL A - 8.a KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Keterangan / Klarifikasi Dibawah Sumpah Atas Nama H. ANJUT (ARDIANSYAH) yakni membantah Pernyataan YEYET;
  - Fotokopi MODEL A - 9 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Berita Acara Klarifikasi Atas Nama H. ANDUT (ARDIANSYAH) yakni membantah Pernyataan YEYET.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangan dan bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait II menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

#### 1. H. Ardiansyah/H. Anjut

- Saksi pernah dipanggil Panwaslu dan ditanya, “betulkah Pak Haji mengasih uang?” Saksi bilang, “tidak ada”;
- Saksi ditunjukkan barang bukti uang, namun Saksi mengatakan, “tidak ada, tidak mengasih”;
- Sudah ada berita acara dari Panwaslu mengenai hal itu.

## 2. Hj. Inggga

- Saksi selaku istri H. Anjut;
- Saksi mengaku tidak membagi-bagi uang;
- Saksi mengenal Mail selaku tetangga.

## 3. Didang

- Saksi disebut terima uang dari H. Inggga, tapi uang itu tidak ada. Itu tuduhan;
- Saat itu Saksi berada di rumah Saksi sendiri, bukan di rumah ibu Inggga. Rumah Saksi jauh dari Ibu Inggga yaitu di hilir, sedangkan Ibu Inggga di hulu;
- Tidak benar 3 Mei 2011 jalan-jalan dengan Supiano;
- Tidak benar Saksi diundang ke rumah H. Inggga;
- Tidak benar Saksi menerima Rp. 100.000
- Saksi kenal H. Inggga sudah lama. Saksi pernah bekerja di H. Inggga;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.12] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21 = Bukti T-1 = Bukti PT.I-4 = Bukti PT.II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011, bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti T-2 = Bukti PT.II-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,

selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;



[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah *a quo*, Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) karena tidak merinci adanya kesalahan penghitungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Barito Selatan dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21 = Bukti T-1 = Bukti PT.I-4 = Bukti PT.II-2) dan Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai

Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011, bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti T-2 = Bukti PT.II-1);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas

Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 dengan Nomor 54/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu permohonan *a quo*, Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah salah menulis kata “Termohon” yang tercantum pada Pasal 5 PMK 15/2008, menjadi “Pemohon” dan pada halaman 5 (lima) permohonan dan daftar bukti, Pemohon tidak menuliskan tanggal permohonannya;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”.

Bahwa berdasarkan **Paragraf [3.8]** di atas, meskipun dalam permohonan awalnya Pemohon tidak mencantumkan tanggal permohonannya, namun Mahkamah berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 179/PAN.MK/2011 *a quo* telah menerima permohonan Pemohon dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21 = Bukti T-1 =

Bukti PT.I-4 = Bukti PT.II-2) dan Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011, bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti T-2 = Bukti PT.II-1). Menurut Pemohon, keputusan Termohon *a quo* adalah tidak benar dan cacat hukum karena banyak mengalami kecurangan tanpa dipedulikan oleh Termohon dan tidak sesuai dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Termohon kurang melakukan sosialisasi sehingga dari 92.071 pemilih terdaftar, hanya 68.587 pemilih yang mengikuti Pemilukada;
- Terdapat kecurangan berupa praktik politik uang;
- Terdapat intimidasi terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait I berupa pembentukan Tim Relawan di luar Tim Kampanye yang resmi dan pemaksaan kepada PNS/Guru untuk memenangkan Ir. Hj. Wartiah Thalib (Pihak Terkait I) selaku istri *incumbent*, sehingga dikhawatirkan terjadi pemerintahan yang turun-temurun;
- Terdapat penghilangan suara Pemohon yang terjadi di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai dari 3.028 suara, oleh Termohon ditulis dalam Berita Acara tanggal 9 Mei 2011 menjadi sebesar 2.645 suara;
- Terdapat dugaan manipulasi data suara yang dilakukan Termohon saat proses masuknya penghitungan suara dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan;
- Terdapat Lampiran Model C1 yang oleh Termohon diubah sehingga tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dan memudahkan oknum Termohon mengubah angka suara yang ada;

Berdasarkan semua uraian di atas, maka kiranya mohon Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum penetapan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-Kab.020.435837/2011 pada tanggal 09 Mei 2011 yang menetapkan terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Ir. Hj. WARTIAH THALIB, MM. / H. SOFIANSYAH, S.Pd. dan Ir.

HM. FARID YUSRAN, MM. / SATYA TITIEK ATYANI DJOEDIR sebagai Pasangan yang dapat mengikuti Putaran Kedua;

3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Barito Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* (*vide* **paragraf [3.4]**);

Bahwa Pihak Terkait I juga mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan (*vide* **paragraf [3.9]**);

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang tercantum pada **paragraf [3.5]** dan **paragraf [3.10]** di atas, yang oleh karenanya, sebagaimana tercantum dalam **paragraf [3.11]** di atas yang menyatakan Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti P-21 = Bukti T-1 = Bukti PT.I-4 = Bukti PT.II-2) dan Keputusan Termohon Nomor 185/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2011 tentang Penetapan Tidak Terpenuhinya Semua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemungutan Suara Tanggal 4 Mei 2011, bertanggal 9 Mei 2011 (*vide* Bukti T-2 = Bukti PT.II-1). Menurut Pemohon, keputusan Termohon *a quo* adalah tidak benar dan cacat hukum karena banyak mengalami kecurangan tanpa dipedulikan oleh Termohon dan tidak sesuai dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon kurang melakukan sosialisasi sehingga dari 92.071 pemilih terdaftar, hanya 68.587 pemilih yang mengikuti Pemilukada;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya adalah 70.136 pemilih dengan rincian 68.587 suara sah dan 1.549 suara tidak sah. Dengan berpartisipasi 70.136 pemilih (76,17%) dari total 92.071 pemilih yang tercantum dalam DPT, sudah menunjukkan indikasi partisipasi yang bagus;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, dan setelah memeriksa Bukti P-18 dan Bukti P-21 = Bukti T-1, Mahkamah menilai bahwa Pemohon telah salah dalam mencantumkan data yang menyatakan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPT yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 adalah 68.587 pemilih. Berdasarkan kedua bukti tersebut, pemilih yang tercantum dalam DPT yang mengikuti Pemilukada *a quo* adalah 70.136 pemilih. Selain Bukti P-18 dan Bukti P-21 *a quo*, Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik lainnya yang dapat membuktikan bahwa Termohon kurang melakukan sosialisasi sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan berupa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Saksi Suriansyah, Saksi Mansyur, Saksi Rusdi, Saksi Supiano, Saksi Rafi'i, Saksi Mulayadi, Saksi Yeyet,

Saksi Alexander, Saksi Ibang, Saksi Yayan, Saksi Junadi, Saksi Yulius, Saksi Rikardo, dan Saksi Mansyah, disertai dengan pernyataan tertulis masing-masing saksi yang dijadikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-16, dan Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-26;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon harus dapat menguraikan bahwa praktik politik uang tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, serta memohon kepada Mahkamah supaya siapa saja yang menerima uang dan dapat mempengaruhi pilihannya, dapat diserahkan ke Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses pidananya. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan tiga orang saksi yaitu Saksi H. Ardiansyah/H. Anjut, Saksi Hj. Inggga, dan Saksi Didang. Pihak Terkait I mengajukan Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-3;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, Mahkamah menilai bahwa jikalau benar apa yang didalilkan Pemohon di atas, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi baik secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menciderai kemerdekaan para pemilih yang pada akhirnya secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon dan/atau dapat mengubah perolehan suara Pemohon yang terpaut 2.117 suara dari Pihak Terkait II dan terpaut 3.847 suara dari Pihak Terkait I. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat intimidasi terselubung yang dilakukan oleh Pihak Terkait I berupa pembentukan Tim Relawan di luar Tim Kampanye yang resmi dan pemaksaan kepada PNS/Guru untuk memenangkan Ir. Hj. Wartiah Thalib (Pihak Terkait I) selaku istri *incumbent*, sehingga dikhawatirkan terjadi pemerintahan yang turun-temurun. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Suriansyah, Saksi Mansyur, dan Saksi Rafi'i, serta Bukti P-15;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta menolak tegas dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait I

telah melakukan tindakan intimidasi. Justru, terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memalsukan surat Bupati Barito Selatan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait I dan saat ini sedang disidik oleh pihak Kepolisian (*vide* Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-3);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait I di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menciderai kemerdekaan para pemilih yang pada akhirnya secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang didapat masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penghilangan suara Pemohon yang terjadi di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai dari 3.028 suara, oleh Termohon ditulis dalam Berita Acara tanggal 9 Mei 2011 menjadi 2.645 suara (*vide* Bukti P-17);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai, perolehan jumlah suara Pemohon adalah 2.645 suara. Berita Acara tersebut juga ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Idekson (*vide* Bukti T-4);

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis, Mahkamah menemukan fakta bahwa Bukti P-17 berupa rekapitulasi perolehan suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan Pemohon tidak memiliki bukti autentik lainnya yang dapat dipersandingkan dengan Bukti T-4 berupa Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awai yang di dalamnya terdapat nama dan tanda tangan saksi Pemohon di kecamatan tersebut, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat dugaan manipulasi data suara yang dilakukan Termohon saat proses masuknya penghitungan suara dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan;



Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai dalil tersebut hanya bersifat dugaan dan/atau asumsi semata yang tidak diperinci lebih jelas lagi *locus delicti* dan *tempus delicti* perbuatan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menyertakan alat bukti autentik untuk membuktikan dalilnya. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

**[3.14.6]** Pemohon mendalilkan terdapat Lampiran Model C1 yang oleh Termohon diubah sehingga tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dan memudahkan oknum Termohon mengubah angka suara yang ada (*vide* Bukti P-20);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada halaman 1 (satu) Lampiran Model C1 tersebut sama sekali tidak ada kolom tanda tangan karena terdapat 7 (tujuh) pasangan calon sehingga kolom tanda tangan tidak dapat dimuat pada halaman pertama. Oleh karenanya, saat mencetak Formulir Lampiran Model C1 tersebut, kolom tanda tangan dimasukkan ke halaman 2 (dua) (*vide* Bukti T-5);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan Bukti P-20 berupa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dan tidak memiliki bukti autentik lainnya yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dengan adanya perubahan format dari yang sudah ditetapkan oleh KPU tersebut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang Pemohon dalilkan di atas. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I/Kuasanya, dan Pihak Terkait II/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**